

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TERKAIT
PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN
E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

**OLEH
RAUDATUN NI'MAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2021M/1443H

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TERKAIT
PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN
E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Raudatun Ni'mah
1601110034**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI AKHWAL SYAKHSHIYYAH
BANJARMASIN
2021 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudatun ni'mah
NIM : 1601110034
Tempat/Tgl.Lahir : Benawa Tengah, 15 Juni 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar menyatakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barabai, 1 oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Raudatun Ni'mah

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019
Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-
Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin
Ditulis oleh : Raudatun Ni'mah
NIM : 1601110034
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Benawa Tengah, 15 Juni 1998
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Rt 001 Rw 001
Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai
Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Juli 2021

Pembimbing I,




Sulaiman Kurdi, M.Si
NIP. 196706181992032001

Pembimbing II,



Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H
NIP. 197811182003121005

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin”, ditulis oleh Raudatun Ni'mah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Oktober 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (Amat Baik), Bobot 3,75, Nilai 82,90

Dekan Fakultas Syariah,

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

1. H.Bahran,S.H.,M.H. (Ketua)	1.
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag.,MSI (Anggota)	2.
3. Hj.Diana Rahmi,S.Ag.,M.H. (Anggota)	3.
4. Muhammad Haris,M.Kn. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Raudatun Ni'mah. 2021. *Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal As-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I)Sulaiman Kurdi, M.Si. (II)Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Perma No 1 Tahun 2019, Pembuktian, e-Litigasi.

Pengadilan Agama merupakan wadah atau tempat dimana masyarakat yang beragama islam mengajukan permohonan untuk mendapat keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern serta untuk mewujudkan penanganan perkara yang sederhana , mudah dan biaya ringan.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1).Bagaimana implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. 2).Bagaimana kendala-kendala dalam implementasi pembuktian dalam persidangan e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi / penerapan Perma No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian dipersidangan secara e-Litigasi dan juga berupaya untuk menemukan apa saja yang menjadi kendala-kendala terhadap implementasi persidangan secara elektronik E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah data primer kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan deskripsi. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu Konsep Sistem e-Litigasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-Litigasi mengenai proses Pembuktian di Pengadilan Agama Banjarmasin dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 tentang Pembuktian . adapun faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sidang secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin yakni adalah sumber daya manusia, infrastruktur, dan Para Pihak/pengguna yang masih belum mahir menggunakan media elektronik.

“MOTTO”

***Usaha aja dulu, urusan Hasil
serahkan pada Allah SWT !***

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas Ridha-Mu, syukur kusembahkan kepadamu wahai Tuhan Yang Maha Agung Allah SWT atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang selalu senantiasa berfikir, beilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Serta salawat beserta salam selalu tercurah ke Hadirat Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, aku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang telah banyak menginspirasi:

Kedua Orangtuaku Ayah H.Akhmad Sufiyani , ibu Hj.Kartini Afriyanti dan Suamiku yang Tercinta,

“Terimakasih yang tidak terhingga atas doa dan bimbinganmu yang selalu tak pernah henti memberiku semangat, dorongan, dukungan, nasehat, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tak terhingga.”

Guru-guru dan Dosen Pembimbingku,

“Terimakasih yang tak terhingga telah mengajarkanku banyak hal yang tidak diketahui dengan segala penuh kesabaran. Kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang tak kenal lelah berbagi ilmu untuk para anak didikmu”.

Untuk Sahabat-Sahabat Seperjuanganku:

Mungkin tidak ada kata-kata yang saya ucapkan pada kalian, tidak ada pemberian khusus dariku untuk kalian, tetapi satu kata yang akan selalu teringat buat kalian, terima kasih banyak telah sama-sama berjuang untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih dan ingin capai.

Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.

Terimakasih untuk semuanya dan segala proses yang tak terlupakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عادة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

- b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati يسعى	-	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati كريم	-	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	-	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	-	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أأعدت	Ditulis	u`iddat
لأأشكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin*”. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini tidak ada kata lain selain ungkapan terimakasih yang mendalam atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI, selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Sulaiman Kurdi, M.Si selaku dosen pembimbing I dan ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, ilmu, mendidik, dan membimbing penulis, baik dalam perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Kantor, seluruh Hakim serta Pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penulis menyusun skripsi ini.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam membantu mengurus keperluan perkuliahan hingga kelengkapan penyusunan skripsi.
8. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kedepannya dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. *Aamiin Yaa Robbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 30 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penelitian	12

BAB II PEMBUKTIAN DALAM E-LITIGASI

A. Tinjauan Umum Tentang E-Litigasi	14
B. Dasar Hukum Pembuktian	23
C. Prinsip Hukum Pembuktian	37
D. Jenis Alat Bukti	39
E. Pembuktian Elektronik Dan Undang-Undang Yang Mengaturnya	43
F. Kedudukan Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Sifat Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	51
C. Subjek dan Objek Penelitian	52
D. Data dan Sumber Data.....	52

E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	53
G. Tahapan Penelitian	54

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Sajian Data.....	58
1. Deskripsi Data Tentang Implementasi Perma.....	58
2. Peran Hakim Dalam Mengakomodir Persidangan	67
3. Rekapilutasi Data Dalam Bentuk Matriks.....	69
C. Analisis Data	74
1. Implementasi Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi.....	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
--------------------------------	-----------